



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
5. Direktur Utama Rumah Sakit di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.01/MENKES/214/2020

TENTANG

**UPAYA PENANGANAN COVID-19 MELALUI DUKUNGAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai *pandemic* dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam upaya penanggulangan COVID-19, diperlukan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk melakukan upaya *Tracing* (penelusuran), *Tracking* (pelacakan), dan *Fencing* (pengurungan) agar orang dengan COVID-19 dapat terpantau aktivitasnya.

Kegiatan *Tracing*, *Tracking*, dan *Fencing* dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Operator Telekomunikasi. berkoordinasi secara terpadu.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi secara terpadu pemanfaatan teknologi komunikasi dalam upaya penanggulangan COVID-19,

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Pimpinan Tinggi Madya dan para Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Direktur Utama Rumah Sakit di seluruh Indonesia untuk:

1. Menunjuk Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan sebagai Penanggung jawab pelaksana dalam penanganan informasi satu pintu untuk *Tracing*, *Tracking* dan *Fencing* kasus, PDP dan ODP COVID-19 melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.
2. Penyelenggaraan pemanfaatan TIK untuk Surveilans terkait COVID-19 meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan informasi yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



TERAWAN AGUS PUTRANTO